



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7234356, Fax. (021) 7202291
Website : www.fai-uhamka.ac.id; E-mail : fai@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 1636A /A.06.04/2022

t e n t a n g
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA,

Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai ketepatan dan keberhasilan dalam menempuh studi, mahasiswa perlu dibantu oleh dosen pembimbing/penasehat akademik;
b. Bahwa dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana terlampir dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi dosen Penasehat Akademik (PA);
c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a, dan b di atas dipandang perlu mengangkat dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana terlampir menjadi dosen Penasehat Akademik (PA) dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :
- Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
- Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1142 Tahun 2012, 8 Agustus 2012, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) Pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Tahun 2012;
6. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 86/A.01.01/2021, tanggal 20 Jumadi Akhir 1440 H/25 Februari 2021 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019- 2023.

9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor : 028/A.06.01/ 2000, tanggal 11 Februari 2000, tentang Penetapan Pedoman Penasehat Akademik (PA) serta Kewenangan, Tugas, dan Tanggung Jawab Dekan Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Dosen Penasehat Akademik (PA);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor : 181/A.01.01/ 2000, tanggal 14 Agustus 2000, tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor :
 - a. 071/A.06.04/2011, tanggal 15 Muharram 1433 H/10 Desember 2011 M, tentang pengangkatan dosen penasehat akademik;
 - b. 073/A.06.04/2012, tanggal 20 Rabiul Awwal 1433 H/13 Februari 2012 M, tentang pengalihan tugas dosen penasehat akademik.
 3. Hasil rapat Pimpinan Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 30 September 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dosen Fakultas Agama Islam (PAI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini menjadi Dosen Penasehat Akademik (PA) bagi mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 5 dengan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana kolom - kolom lainnya;
- Kedua : Tugas utama Dosen Penasehat Akademik (PA) adalah memberi bimbingan, petunjuk, dan arahan sehingga mahasiswa yang dibimbingnya dapat menempuh studi dengan tepat dan mencapai hasil yang memuaskan;
- Ketiga : Tugas Dosen Penasehat Akademik (PA) secara rinci adalah :
1. Tugas Umum :
 - a. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan dalam memilih mata kuliah yang akan dipilihnya;
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah-masalah yang dialaminya, khusus masalah akademik atau masalah non akademik yang berkaitan langsung dengan masalah akademik;
 - c. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik secara individual maupun kelompok.
 2. Tugas Khusus :
 - a. Membantu Ketua Program Studi untuk menginformasikan peraturan-peraturan, baik dari pemerintah maupun dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - b. Memberi bantuan pengarahan kepada mahasiswa tentang :
 - 1) Cara menyusun program belajar;
 - 2) Pengisian KRS/KRU;
 - 3) Jumlah sks yang ditempuh

- c. Mengevaluasi jumlah sks yang diajukan mahasiswa apakah sesuai dengan IP yang diperoleh;
- d. Memeriksa dan menandatangani KRS;
- e. Memonitor beban sks dan nilai yang dicapai mahasiswa;
- f. Menginformasikan beban studi yang akan dicapai untuk dapat menyelesaikan masa studinya;
- g. Mengetahui perkembangan studi, Indeks Prestasi Semester/Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang dibimbingnya;
- h. Memberikan laporan kepada Ketua Program Studi tiap semester serta melakukan monitoring terhadap kemajuan belajar mahasiswa;
- i. Menyiapkan waktu untuk konsultasi akademik minimal 1 (satu) kali sebulan dengan mahasiswa;
- j. Menjawab pertanyaan dari mahasiswa mengenai hal-hal yang berkenaan dengan akademik;
- k. Menyampaikan masalah/permasalahan atau keluhan dari mahasiswa (masalah akademik) kepada yang berwenang;
- l. Menginformasikan kegiatan akademik yang berkaitan dengan bidang studi masing-masing program;
- m. Memberikan arahan cara belajar yang efektif agar berhasil dalam setiap mata kuliah yang diikuti;
- n. Membantu mahasiswa dalam kesulitan belajar dan cara mengatasinya;
- o. Mendiskusikan kelemahan belajar mahasiswa dari setiap dosen yang mengajar;
- p. Membantu kelancaran studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya hingga selesai;
- q. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan budaya akademik yang baik;
- r. Mengadakan pertemuan wajib dengan mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam setiap semester untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa terutama masalah akademik atau masalah non akademik yang berkaitan langsung dengan masalah akademik;
- s. Memberikan rekomendasi kepada pihak yang lebih berwenang mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa baik yang berhubungan dengan masalah akademik ataupun non akademik.

Keempat : Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab Dosen Penasehat Akademik (PA) harus berpedoman dan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Kelima : Atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua surat keputusan ini, Dosen Penasehat Akademik (PA) berhak mendapat honorarium berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus, dan dibayarkan pada setiap akhir semester;

Keenam : Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dosen Penasehat Akademik (PA) dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;

- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Kedepan : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini, jika dipandang perlu akan diatur kemudian dengan ketetapan Dekan;
- Kesembilan : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebgaimana mestinya;
- Kesepuluh : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai mahasiswa yang bersangkutan selesai studi (lulus) kecuali bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dan/atau Droff Out (DO).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1444 H

14 Oktober 2022 M



Dekan,

Fitri Liza, S. Ag., M.A.

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Rektor (sebagai laporan);
2. Pembantu Dekan FAI;
3. Para Ketua Program Studi FAI;
4. Ka.TU, U.p. Kasubag Keuangan FAI;
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

DAFTAR MAHASISWA BIMBINGAN

Dosen PA : AI FATIMAH NUR FUAD, Ph.D.
 Angkatan : Seluruh Angkatan
 Filter Status : Aktif

NO	N I M	N A M A	Status
<u>Pendidikan Agama Islam</u>			
1	1707015034	SALWAA AGNESTIA BERLIANI	Aktif
2	1707015120	WIDIAWATI	Aktif
3	1907015003	SITI JULEKHA	Aktif
4	1907015009	SITI AISYAH	Aktif
5	1907015015	DIANA FRIZKY	Aktif
6	1907015021	MUHAMAD FERDIANSYAH	Aktif
7	1907015027	NUR SARQIYAH RAHMAH	Aktif
8	1907015033	ZIKRY FIKRUZZAMAN	Aktif
9	1907015039	NABILLAH IZZAHTUSSHOLEHAH	Aktif
10	1907015045	NUR RAHMAN MAULANA	Aktif
11	1907015051	TEUKU ZUL FAHMI	Aktif
12	1907015057	FIKRI ALAMSYAH	Aktif
13	1907015069	MUHAMMAD ABID GANENDRA	Aktif
14	1907015075	ASMINUR AFIFAH	Aktif
15	1907015081	LEDY DAYANTI	Aktif
16	1907015087	DILAH ZULKIFLI	Aktif
17	1907015093	USWATUN HASANAH	Aktif
18	1907015105	PUTRI BALQIS ISMAIL	Aktif
19	1907015111	MOHAMMAD RAFLI ALFARIDZI	Aktif
20	1907015117	BANGUN ANUGRAH SEJATI	Aktif
21	1907015123	IMROATUL `AFIFAH	Aktif
22	1907015135	AHMAD SYAIPUL BAHRI	Aktif
23	1907015141	MUTIARA RIZKY NAZMIA	Aktif
24	1907015147	INDRIYANI PUTRI	Aktif
25	1907015153	ALVIN RAFII YASSAR	Aktif
26	1907015159	MUHAMMAD FAIZ ABRAR	Aktif
27	1907015165	WIFDA NASRULLAH	Aktif
28	1907015171	HAYA AFIFAH	Aktif
29	1907015177	MUHAMMAD SYAHFIQI	Aktif
30	1907015183	DESI FITRIA	Aktif
31	1907015189	MUHAMMAD FADHLAN ARIEF	Aktif
32	1907015195	RASYID MAYLANDHANI PRASETYAWAN	Aktif
33	1907015213	SYAHRUL ALFARIZI	Aktif
34	2107015001	RAHMANI HIMAYATILLAH	Aktif
35	2107015003	FATIMAH AZ ZAHRA	Aktif

DAFTAR MAHASISWA BIMBINGAN

Dosen PA : AI FATIMAH NUR FUAD, Ph.D.
Angkatan : Seluruh Angkatan
Filter Status : Aktif

NO	N I M	N A M A	Status
36	2107015004	NAZIAH NOFRIANA	Aktif
37	2107015005	ZAKY JAUHAR	Aktif
38	2107015007	DIMAS BAYU AJHI PRAKOSO ABULLAH	Aktif
39	2107015008	MUHAMMAD SADEWA	Aktif
40	2107015011	FAIZAH LIYADINI WIDIA ARI	Aktif
41	2107015013	ANNISA MAULIDYA	Aktif
42	2107015014	IRKHAM FITRAH MAULANA	Aktif
43	2107015015	RAJA NURRAMADHAN	Aktif
44	2107015016	ARJUNA AFFAN GHAFAR	Aktif
45	2107015017	MUHAMMAD ARIA RANA MANGGALA	Aktif
46	2107015018	PUTRI SYAHIDAH	Aktif
47	2107015019	ZAHRA SALSABILA SALEHA	Aktif
48	2107015022	CINTHIA RAHMAYANTI	Aktif
49	2107015023	NAURA ATHIRA BALQIS	Aktif
50	2107015025	AHMAT FAUZI	Aktif
51	2107015026	NISWATUL JAZIROH	Aktif
52	2107015027	SYIFA ANSHORIANI	Aktif
53	2107015028	PRIMUSTISIO BINTANG MAHESA	Aktif
54	2107015029	NOVI PUTRI RAHMA	Aktif
55	2107015030	AHMAD THABRANI	Aktif
56	2107015032	ARDJUN MALIK IBRAHIM OKSEYA	Aktif
57	2107015033	GINA PARIHATUL HAYATI	Aktif
58	2107015034	SYAHRENA ZAHRAH	Aktif